

Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Payung Keluarga** adalah produk asuransi jiwa mikro kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro hanya bertindak sebagai memasarkan produk ini serta tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Produk Payung Keluarga** tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi **Payung Keluarga** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi **Payung Keluarga**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Sertifikat Asuransi **Payung Keluarga**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge
World Trade Center 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

AllianzCare : 1500 136
AllianzCare Sharia : 1500 139
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Payung Keluarga

Perlindungan siaga bagi dana pinjaman.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Pinjaman Kredit biasanya diajukan calon Debitur sebagai dana darurat untukantisipasi kebutuhan finansial secara mendadak. Namun apakah Debitur akan terjamin terhindar dari musibah kematian selama jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit?

Jika Debitur meninggal dunia sebelum tanggal Pinjaman Kredit lunas akan berdampak secara finansial:



Keluarga Debitur yang ditinggal akan terbebani dengan sisa Pinjaman Kredit terutang.

Catatan:

Debitur adalah nasabah yang telah sah dan tercatat memiliki Pinjaman Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro yang memberikan fasilitas Pinjaman Kredit kepada nasabah tersebut.

Payung Keluarga

Asuransi jiwa mikro kredit kumpulan yang memberi solusi perlindungan jiwa bagi Debitur selama jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit.



Cukup setor Premi sekali⁽¹⁾ dengan jumlah yang terjangkau.



Tersedia pilihan **Maslahat dasar** sebagai manfaat meninggal dunia⁽²⁾ yang dibayarkan untuk melunasi sisa Pinjaman Kredit terutang.⁽³⁾



Tersedia pilihan **Maslahat tambahan** sebagai manfaat meninggal dunia⁽²⁾ yang digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga Debitur yang ditinggal.⁽⁴⁾



Pilihan Masa Asuransi sesuai jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit.



Pengajuan pertanggungansan langsung diterima hingga besaran Pinjaman Kredit maksimum Rp10.000.000.⁽⁵⁾

1. Cara dan waktu pembayaran Premi adalah sekaligus di muka.

2. Maslahat akan dibayarkan apabila Debitur sebagai Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi.

3. Khusus pilihan Maslahat dasar berupa Sisa Pinjaman dan Pinjaman Kredit tetap di mana Uang Pertanggungansan tidak termasuk perhitungan tunggakan pinjaman dan/atau denda karena tunggakan dan/atau bunga atas tunggakan (apabila ada).

4. Pilihan Maslahat tambahan tersedia untuk Tertanggung yang belum mencapai usia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku. Batasan besaran Uang Pertanggungansan dari pilihan Maslahat tambahan sesuai ketentuan Polis Payung Keluarga yang berlaku.

5. Besaran Pinjaman Kredit lebih dari Rp10.000.000 hingga maksimum Rp200.000.000 dikenakan persyaratan underwriting dengan mengisi secara lengkap dan benar serta menandatangani dokumen berupa kuesioner kesehatan yang telah disetujui oleh Allianz. Nilai maksimum Pinjaman Kredit untuk Tertanggung yang telah berusia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku adalah maksimum Rp50.000.000.



Manfaat Meninggal Dunia



Pilihan **Maslahat Dasar** berupa



Jika Debitur sebagai Tertanggung meninggal dunia

A

Sisa Pinjaman

Uang Pertanggungan menurun sesuai dengan Sisa Pinjaman Kredit yang terutang.⁽¹⁾

B

Pinjaman Kredit tetap

Uang Pertanggungan tetap⁽¹⁾ selama Masa Asuransi yang diperhitungkan berdasarkan Uang Pertanggungan Awal.⁽²⁾

C

Pinjaman berdasarkan portfolio Sisa Pinjaman (*loan portfolio*)⁽³⁾

Uang Pertanggungan sesuai dengan portfolio Sisa Pinjaman Kredit yang terutang⁽⁴⁾ termasuk perhitungan tunggakan pinjaman dan/atau denda karena tunggakan dan/atau bunga atas tunggakan (apabila ada).

1. Uang Pertanggungan tidak termasuk perhitungan tunggakan pinjaman dan/atau denda karena tunggakan dan/atau bunga atas tunggakan (apabila ada).
2. Nilai Uang Pertanggungan yang nilainya tetap sama dengan nilai awal maksimum Pinjaman Kredit saat tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi hingga Masa Asuransi berakhir.

3. Masalah dasar berupa Pinjaman berdasarkan Portfolio Sisa Pinjaman (*loan portfolio*).
4. Portfolio Sisa Pinjaman Kredit dapat dikurangkan dengan pembayaran cicilan pelunasan Pinjaman Kredit yang dipercepat (*early repayment*) dan tidak melebihi jumlah sisa Pinjaman Kredit.



Pilihan **Maslahat Tambahan** berupa



Jika Debitur sebagai Tertanggung meninggal dunia

A

Santunan serbaguna proporsional dengan Pinjaman Kredit

Uang Pertanggungan tidak melebihi 2 kali lipat dari Pinjaman Kredit⁽¹⁾ dan maksimum Rp20.000.000.

B

Santunan serbaguna tidak proporsional (tetap) dengan Pinjaman Kredit

Uang Pertanggungan maksimum Rp5.000.000.⁽²⁾

1. Nilai Pinjaman Kredit maksimum Rp20.000.000 saat tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi.
2. Nilai Uang Pertanggungan tetap sejak mulai berlakunya Masa Asuransi.

Catatan: Pilihan Maslahat tambahan tersedia untuk ertanggung yang belum mencapai usia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku.

Syarat dan Ketentuan

Usia masuk Tertanggung 17 tahun (sudah menikah) – 65 tahun (ulang tahun terakhir).

Maksimum Usia Pertanggungan Hingga usia Tertanggung 65 tahun.

Tertanggung Debitur* Pinjaman Kredit.
*) Debitur adalah nasabah yang telah sah dan tercatat memiliki Pinjaman Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro yang memberikan fasilitas Pinjaman Kredit kepada nasabah tersebut.

Pemegang Polis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro* sebagai pemberi fasilitas Pinjaman Kredit.
*) Badan hukum yang sesuai dengan peraturan Negara Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan Allianz untuk mengasuransikan Debiturnya.

Pilihan Masa Asuransi 1 – 60 bulan (maksimum 5 tahun)*.
*) Sesuai dengan jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit.

Mata Uang Rupiah

Cara dan waktu pembayaran Premi Pembayaran Premi sekaligus di muka.

Uang Pertanggungan Maksimum Rp200.000.000.*
*) Sesuai dengan besaran Pinjaman Kredit yang dipertanggungkan maksimum Rp200.000.000. Nilai maksimum Pinjaman Kredit untuk Tertanggung yang telah berusia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku adalah maksimum Rp50.000.000.

Masa Tunggu Tidak berlaku.

Pembatalan pertanggungan oleh Tertanggung Tidak tersedia.

Syarat dan Ketentuan

Perhitungan Premi

- Perhitungan Premi berdasarkan pilihan Maslahat dasar, Maslahat tambahan, usia masuk Tertanggung, mortalitas dari Tertanggung, pilihan Masa Asuransi, Uang Pertanggungan dan besaran Pinjaman Kredit.
- Premi dibebankan sekaligus di awal.

Underwriting

| Besaran Pinjaman Kredit | Persyaratan Underwriting |
|-------------------------------------|---|
| ≤ Rp10.000.000 | Tidak ada (pengajuan pertanggungan langsung diterima). |
| > Rp10.000.000 s.d. ≤ Rp200.000.000 | Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dokumen berupa kuesioner kesehatan secara elektronik yang telah disetujui oleh Allianz. |

Catatan: Nilai maksimum Pinjaman Kredit untuk Tertanggung yang telah berusia 60 tahun pada saat tanggal Masa Asuransi mulai berlaku adalah maksimum Rp50.000.000.

Berakhirnya Masa Asuransi

- Telah berakhirnya jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit berikut Masa Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Data Polis;
- Tertanggung telah meninggal dunia;
- Tertanggung telah mencapai usia 66 tahun sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.
- Polis batal dan/atau berakhir sesuai dengan ketentuan di dalam Polis.

Catatan: Allianz dan Pemegang Polis dapat membatalkan Polis sesuai dengan persetujuan yang sudah disepakati secara tertulis, dan setelah ada pembatalan, semua pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir.

Ilustrasi Manfaat



Doni

Debitur Pinjaman Kredit sebagai Tertanggung. Usia masuk 30 tahun saat membeli Payung Keluarga.

Maslahat dasar yang dipilih berupa:

Sisa Pinjaman

Pinjaman Kredit:
Rp10.000.000,-

Uang Pertanggungan Awal:
Rp10.000.000,-

Masa Asuransi sesuai jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit:

12 bulan

Premi di muka⁽¹⁾:
= Rate Premi (per 1.000) x
Uang Pertanggungan Awal
= 0,34% x Rp10.000.000,-
= **Rp34.000,-**

Uang Pertanggungan menurun sesuai dengan Sisa Pinjaman Kredit yang terutang.⁽²⁾

Jika Tertanggung meninggal dunia.



Bulan ke-1

Bulan ke-6

Bulan ke-12

Masa Asuransi 12 Bulan⁽³⁾

- Premi dibebankan sekaligus di awal.
- Uang Pertanggungan menurun tidak termasuk dengan tunggakan pinjaman dan/atau denda karena tunggakan dan/atau bunga atas tunggakan (apabila ada) pada saat tanggal disetujuinya klaim manfaat meninggal dunia.
- Masa Asuransi berakhir jika berakhirnya jangka waktu pelunasan Pinjaman Kredit atau Tertanggung telah meninggal dunia atau Tertanggung telah mencapai usia 66 tahun (mana yang lebih dulu terjadi).

Catatan: Untuk jumlah Pinjaman Kredit sampai dengan Rp10.000.000, maka klaim manfaat meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan (menurut ketentuan Allianz yang berlaku) oleh pihak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro sebagai Pemegang Polis.

Prosedur Klaim Meninggal Dunia

Klaim meninggal dunia akan diajukan dan dibayarkan menurut ketentuan berikut:

- Apabila besarnya Pinjaman Kredit 0 sampai dengan 50 juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Allianz yang berlaku) oleh Pemegang Polis.
- Apabila besarnya Pinjaman Kredit lebih dari 50 juta rupiah, maka Klaim diajukan oleh Pemegang Polis dan dibayarkan (menurut ketentuan Allianz yang berlaku) oleh Allianz melalui Pemegang Polis.

Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenangan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir;
- Formulir klaim meninggal dunia yang asli (disediakan oleh Penanggung);
- Informasi Pendataan Asuransi yang asli;
- Perjanjian Pinjaman Kredit yang asli;
- Keterangan kepolisian, apabila Pinjaman Kredit ada di atas Rp50.000.000 dan meninggal karena kecelakaan dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir;
- Kartu keluarga atau bukti pernikahan sah yang lain, apabila yang meninggal adalah Pasangan, dalam bentuk asli atau fotokopi legalisir.

Catatan

- Pemegang Polis dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti program keuangan mikro bank umum, BPR, koperasi, dan LSM keuangan mikro* sebagai pemberi fasilitas Pinjaman Kredit.

**) Badan hukum yang sesuai dengan peraturan Negara Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan Allianz untuk mengasuransikan Debiturnya.*

- Meskipun klaim tertentu dapat dibayarkan oleh Pemegang Polis menurut ketentuan di dalam Polis, Allianz tetap memiliki hak untuk melakukan proses investigasi klaim.
- Pemegang Polis wajib membantu dalam proses mengajukan dan membayarkan klaim menurut ketentuan di dalam Polis selama Masa Asuransi berjalan, apabila masih terdapat utang dari Pinjaman Kredit atau tidak.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Pertanggung jawaban atas resiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam keadaan atau sebab apapun, termasuk meninggal dunia akibat bencana alam, kecuali meninggal dunia akibat:

- **Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak;**
- **Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.**